

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Problematika Pelaksanaan Penetapan Pembagian Ahli Waris Pengganti (Studi Kasus Penetapan Nomor: 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penetapan Bagian Ahli Waris Pengganti

Penetapan bagian ahli waris pengganti dilakukan sesuai dengan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memberikan hak kepada ahli waris pengganti untuk menggantikan posisi orang tua mereka yang meninggal lebih dahulu. Dalam kasus Putusan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Jmb, hakim menetapkan bahwa pembagian harta warisan, termasuk sebidang tanah seluas 8 tumbuk, dilakukan secara merata kepada ahli waris pengganti berdasarkan asas keadilan. Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat yang digantikan, sesuai dengan ketentuan KHI.

2. Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan

Pelaksanaan pembagian warisan menghadapi beberapa kendala, termasuk meninggalnya salah satu ahli waris pengganti sebelum proses pembagian selesai, serta perasaan ketidakadilan di antara beberapa ahli waris terkait nilai

dan cara distribusi harta warisan. Kendala ini menunjukkan pentingnya perencanaan pembagian yang lebih matang dan transparan.

3. Prinsip Keadilan dalam Pembagian

Pembagian warisan dalam hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak. Dalam kasus ini, meskipun prinsip keadilan telah diupayakan melalui kesepakatan bersama, perbedaan persepsi terkait hak masing-masing pihak masih menjadi sumber utama konflik. Ini menegaskan pentingnya pemahaman yang sama di antara ahli waris tentang aturan waris Islam.

4. Peran Pengadilan dan Musyawarah Keluarga

Pengadilan memiliki peran strategis dalam memberikan panduan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembagian harta warisan. Namun, penyelesaian konflik antar ahli waris lebih efektif dilakukan melalui musyawarah keluarga yang mengedepankan mufakat. Kombinasi antara pendekatan hukum dan musyawarah menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembagian warisan

B. Saran

1. Meningkatkan Pemahaman Hukum Waris

Seluruh ahli waris diharapkan meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum waris Islam, khususnya tentang ketentuan ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendidikan atau

sosialisasi hukum waris dapat membantu mencegah konflik yang disebabkan oleh perbedaan persepsi.

2. Dokumentasi Kesepakatan Waris

Setiap kesepakatan yang diambil dalam pembagian warisan sebaiknya dituangkan dalam dokumen tertulis yang disahkan oleh pihak yang berwenang, seperti notaris atau pengadilan. Hal ini akan memberikan kepastian hukum dan mencegah perselisihan di kemudian hari.

3. Peningkatan Peran Mediasi

Pengadilan perlu meningkatkan peran mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik di luar persidangan. Mediasi dapat menjadi sarana untuk menjembatani perbedaan pendapat di antara ahli waris, sehingga pembagian warisan dapat berjalan dengan lancar.

4. Revisi dan Penyempurnaan KHI

Pemerintah diharapkan melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap ketentuan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam untuk memberikan pedoman yang lebih jelas tentang implementasi ahli waris pengganti, khususnya dalam kasus-kasus yang kompleks seperti pewaris yang belum menikah atau ahli waris pengganti yang meninggal sebelum pembagian selesai.

5. Musyawarah Sebagai Prioritas

Penyelesaian pembagian warisan sebaiknya dilakukan dengan mengedepankan musyawarah keluarga terlebih dahulu. Dalam hal musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, barulah proses hukum dijadikan sebagai langkah terakhir.

6. Penelitian Lanjutan

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan ahli waris pengganti di berbagai daerah di Indonesia, terutama dalam konteks hukum adat, untuk memberikan rekomendasi yang lebih spesifik mengenai penyelesaian konflik waris yang sering terjadi.

